

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG BARAT

Mohamad Zain Rochman Madaul¹

Agus Subagyo²

Dany Permana³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : madaulzain@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pelayanan publik kependudukan dan pendaftaran penduduk Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Namun, Identitas Kependudukan Digital adalah versi digital dokumen identitas yang dapat diakses melalui internet. Kebijakan ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Adanya Identitas Kependudukan Digital akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi dengan layanan publik dan swasta hanya dengan ponsel. Salah satu tujuan dari Identitas Kependudukan Digital ini adalah sebagai dokumen identitas, otentikasi identitas, dan otoritas identitas. Menurut Disdukcapil Bandung Barat (per Januari sampai Juli 2024), sekitar 1.358.445 orang telah melakukan perekaman KTP-el. Target pemerintah untuk menerapkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah 30%. Atau 407000 orang. Namun, menurut penelitian yang dilakukan di lapangan, hanya 9.14%, atau sekitar 122000 orang dari populasi Kabupaten Bandung Barat yang sudah menerapkan IKD dua tahun setelah diterapkan. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat tidak mencapai target tersebut.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

IKD menjadikan pengelolaan dokumen kependudukan menjadi mudah, cepat dan tidak ribet, sehingga mengurangi risiko calo dan pungli. Pemerintah daerah semakin menaruh perhatian pada bidang pelayanan pendokumentasian kependudukan, seiring dengan digunakannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional sebagai dasar berbagai kebutuhan di masyarakat, seperti: Contoh: Penerbitan Surat Izin Mengemudi, dukungan pemerintah, pelayanan kesehatan/BPJS. Semua ini menggunakan NIK sebagai dasar pemberian layanannya.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan terobosan teknologi yang memungkinkan pemerintah pusat memberikan kemudahan kepada masyarakat luas. Penulis mengkaji implementasi kebijakan identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III (1980). Teori ini berfokus pada empat aspek: komunikasi, kekuasaan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Kebijakan Layanan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Abstract

Public service policies for population and population registration in West Bandung Regency are implemented in accordance with Permendagri Number 72 of 2022. However, Digital Population Identity is a digital version of an identity document that can be accessed via the internet. This policy is implemented at the Population and Civil Registration Service of West Bandung Regency. The existence of Digital Population Identity will make it easier for people to communicate with public and private services only with a cellphone. One of the purposes of this Digital Population Identity is as an identity document, identity authentication, and identity authority. According to the West Bandung Disdukcapil (as of January to July 2024), around 1,358,445 people have recorded their e-KTP. The government's target for implementing the Digital Population Identity (IKD) policy is 30%. Or 407,000 people. However, according to research conducted in the field, only 9.14%, or around 122,000 people of the population of West Bandung Regency have implemented IKD two years after it was implemented. This shows that West Bandung Regency has not achieved this target.

In this study, the method used is a qualitative method. Data collection that will be carried out in the preparation of this research report is using interviews, field observations with a descriptive approach. By using a descriptive approach, researchers can explain the

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

reality of the events being studied or without making comparisons. In the form of describing events or phenomena according to what happens in the field, where the data produced is in the form of written or spoken words from people and observable behavior. In addition, researchers intend to understand the social situation in depth with descriptive analysis, assumptions, and theories.

IKD makes the administration of population documents easy, fast and uncomplicated, thereby reducing the risk of brokers and extortion. Local governments are increasingly paying attention to the field of population documentation services, along with the use of the National Population Identification Number (NIK) as the basis for various needs in society, such as: Example: Issuance of Driving Licenses, government support, health services / BPJS. All of this uses NIK as the basis for providing its services.

Digital Population Identity (IKD) is a technological breakthrough that allows the central government to provide convenience to the wider community. The author examines the implementation of digital population identity policy in West Bandung Regency based on the implementation theory proposed by Edwards III (1980). This theory focuses on four aspects: communication, resource power, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: Service Policy, Digital Population Identity (IKD), Population and Civil Registration Service.

PENDAHULUAN

Pemerintah terus memperbaiki dan mengubah kembali sistem pelayanan publik sehubungan dengan kebijakan otonomi daerah, dan langkah-langkah ini ditetapkan dalam Permendagri No 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang dirujuk secara efektif berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam kebijakan publik, implementasi merupakan langkah penting dalam rangkaian dari dimensi lembaga, menurut Dunn (2002) Implementasi merupakan salah satu tahapan penting dari proses kebijakan publik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Kependudukan secara Daring dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan adalah dua upaya yang dilakukan oleh Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan e-Government di Indonesia. Salah satu hal yang penting dari peraturan e-Government ini adalah adanya peraturan seperti yang di atas karena orang tidak perlu lagi mengambil formulir; mereka dapat mencetaknya dari rumah mereka sendiri.

Dalam penggunaannya terdapat beberapa kendala karena aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIAM) merupakan aplikasi tertutup dan hanya dapat diakses oleh direktur administrasi masing-masing kabupaten atau kota dan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebab, data kependudukan sangat sensitif dan merupakan bagian dari privasi setiap orang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1. Peraturan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penegakan. Indonesia memiliki persebaran penduduk yang tidak merata karena jumlah penduduknya yang besar dan banyaknya pulau. Pemerintah tidak mau mengambil kebijakan karena ketimpangan demografi. Selain itu, perkembangan teknologi di era sekarang ini semakin pesat dan kompleks.

Kebijakan pelayanan publik kependudukan dan pendaftaran penduduk Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022. Namun, Identitas Kependudukan Digital adalah versi digital dokumen identitas yang dapat diakses melalui internet. Kebijakan ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Adanya Identitas Kependudukan Digital akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi dengan layanan publik dan swasta hanya dengan ponsel. Salah satu tujuan dari Identitas Kependudukan Digital ini adalah sebagai dokumen identitas, otentikasi identitas, dan otoritas identitas. Menurut Disdukcapil Bandung Barat (per Januari sampai Juli 2024), sekitar 1.358.445 orang telah melakukan perekaman KTP-el. Target pemerintah untuk menerapkan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah 30%. Atau 407000 orang. Namun, menurut penelitian yang dilakukan di lapangan, hanya 9.14%,

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

atau sekitar 122000 orang dari populasi Kabupaten Bandung Barat yang sudah menerapkan IKD dua tahun setelah diterapkan. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung Barat tidak mencapai target tersebut. Hal ini diperoleh dari data dilapangan bahwa;

Tabel Laporan harian pelayanan Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat Bulan Juli

NO	LAPORAN HARIAN	DATA DKB TERAKHIR	CAPAIAN DKB TERAKHIR		JUMLAH			%	WKTP DINAMIS
			JUMLAH	%	S.D. HARI SEBELUMNYA	HARI INI	KUMULATIF		
1	Perekaman KTPel	1.335.858	1.326.305	99,28	1.352.123	296	1.352.419	99,56	1.358.445
2	Cetak KTPel					1.056			
3	Sisa Blanko KTPel					700			
4	PRR					5.829			
5	Suket					0			
6	Cetak KIA	525.772	130.906		137.546	116	137.662	26,70	
7	Akta Kelahiran 0-18 Tahun	535.820	484.390		488.588	192	488.780	91,35	
8	Penggunaan TTE				18 dokumen				
9	Penggunaan Kertas A4				18 dokumen				
10	Layanan Online				Sudah				
11	Layanan Terintegrasi				Sudah				
12	Jumlah Perjanjian Kerjasama				125				
13	Jumlah Akses Data					TDK ADA LAPORAN			
14	Buku Pemakaman				165				
	Jumlah Komplek Pemakaman				-				
	Jumlah BPP				165	0	165		
15	Jumlah Inovasi 2023				10	0	10		
16	Identitas Kependudukan Digital (IKD)				37.016	61	37.077	9,14	

2024

Sumber; data PDAK Dirjen Dukcapil Kemendagri

Tabel Capaian sasaran pelayanan publik administrasi kependudukan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023			TARGET AKHIR RPJMD	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	%
Persentase Penduduk Memiliki KTP-EL	97,6	94	98,7	105	94	105
Persentase Kepala Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga	84	86	99,7	115,9	86	115,9
Persentase Anak Ber KIA	24	30	25,8	86	30	86
Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran	39	38	39,95	105	38	105
Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran 0 - 18 Tahun	89,43	98	90,39	92	98	92
Persentase Penerbitan Akta Kematian	100	35	100	285	35	285
Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Data Kependudukan	57,8	35	57,8	165	35	165
Profil Kependudukan yang terselesaikan	1	1	1	100	1	100

Sumber data; LAKIP 2023 disdukcapil kbb

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

Semakin maju dan canggihnya teknologi komunikasi dan informasi pasti akan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah bagi manusia untuk melakukannya dengan baik dan efisien. Teknologi dan komunikasi telah memengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan, serta pemerintahan. Hal ini sangat bermanfaat untuk berbagai fungsi pemerintahan, seperti mengelola populasi dan menerapkan pemerintahan digital. Digitalisasi telah diterapkan di beberapa wilayah, termasuk Bandung Barat. Dengan 16 kecamatan dan 165 desa, Kabupaten Bandung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung Barat memiliki beberapa tempat wisata. Banyak orang datang ke Bandung Barat dari berbagai tempat. Setiap hari, masalah kependudukan dan pencatatan sipil muncul karena populasi yang besar di Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih sadar tentang cara mengelola data administrasi kependudukan. Agar masyarakat dapat memperoleh data administrasi kependudukan yang mutakhir dengan cepat dan mudah, ini diperlukan.

Data Identitas Kependudukan Digital, juga dikenal sebagai IKD, adalah data yang digunakan untuk mengelola data kependudukan. Setiap hari, KTP Elektronik dikirim karena kerusakan, perubahan, atau hilang, mengingat populasi terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun blangko KTP-Elektronik sangat terbatas, Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan agar orang menggunakan versi digital atau IKD. Akibatnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat meminta warga Kabupaten Bandung Barat untuk aktivasi IKD mereka. Ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko untuk Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

METODE PENELITIAN

Suharsimi Arikunto mengemukakan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipercaya, sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode kualitatif. Pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah menggunakan wawancara, observasi lapangan dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat menjelaskan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau yaitu tanpa membuat perbandingan. Berupa menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan analisis deskriptif, asumsi, dan teori.

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksikan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kualitas pelayanan menentukan kepuasan masyarakat. Dalam sebuah organisasi birokrasi, kerja tim yang baik adalah kunci keberhasilan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Secara umum, masyarakat mengharapkan pelayanan prima yang berkaitan dengan kecepatan pelayanan dan biaya administrasi. Dengan kata lain, masyarakat mengharapkan pelayanan yang cepat dan administrasi yang murah. Pungli, atau pungutan liar, adalah fenomena yang banyak dilakukan oleh pihak berwenang kepada publik (masyarakat), orang-orang harus membayar pungli, karena dia membutuhkan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Masyarakat yang membayar pungli ingin memperoleh haknya

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

terkait percepatan administrasi oleh birokrat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di Indonesia karena masyarakat telah diajarkan bahwa mempercepat pemrosesan pelayanan adalah cara untuk membayar biaya administrasi. Pajak dan retribusi adalah jenis pungutan publik yang diatur oleh undang-undang, tetapi pungutan yang tidak diatur oleh undang-undang atau otonomi daerah disebut pungutan liar. Budaya pungli telah menjadi budaya di birokrasi negara ini, yang mengakibatkan pungli oleh oknum birokrat. Masyarakat percaya bahwa untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien, mereka harus membayar oknum birokrat. Namun, faktanya, mereka melakukannya secara terpaksa karena faktor kebutuhan pelayanan.

Konsep operasional merupakan generalisasi dari berbagai jenis gejala spesifik yang saling berkaitan sehingga data digunakan untuk menggambarkan gejala yang sama. Untuk menghindari kesalahpahaman tentang konsep dan terminologi yang digunakan dalam penelitian ini, maka konsep operasional ini perlu dijelaskan sebagai berikut.

- a. Administrasi Publik adalah kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih di organisasi publik untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Kebijakan Publik adalah undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat yang harus diikuti oleh semua warga. Sanksi untuk pelanggaran disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, dan dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang berwenang.
- c. Implementasi adalah kegiatan mendistribusikan hasil kebijakan yang dikeluarkan oleh pelaksana kepada khalayak sasaran (mendistribusikan hasil kebijakan) guna mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam proses perumusan kebijakan. Indikator pelaksanaan pedoman:
 - Komunikasi yang merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan Publik.
 - Sumber daya sebagai komponen sistem organisasi dengan konsekuensi ekonomi dan teknologi.

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

- Salah satu komponen yang memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan kebijakan yang efektif adalah disposisi.
- Struktur birokrasi didefinisikan sebagai ciri-ciri, standar, dan pola hubungan yang berulang dalam badan eksekutif. Pola-pola ini mungkin dan nyata berkaitan dengan posisi mereka dalam menjalankan kebijakan.
- Ketidakpuasan publik terhadap kualitas layanan menyebabkan pandangan buruk tentang organisasi publik.
- Pelayanan administrasi adalah pelayanan yang menghasilkan dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat, seperti: status kewarganegaraan, kredensial, kepemilikan atau penguasaan barang.
- Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan barang, jasa, dan/atau pelayanan pemerintah yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- Pelayanan pengelolaan kependudukan adalah kegiatan yang melayani masyarakat dalam pengolahan dokumen pengelolaan kependudukan menurut aturan dan prosedur dasar yang telah ditetapkan. Ini adalah serangkaian tugas seperti mengonfirmasi persyaratan dan membuat dokumen terlampir.
- Badan pelaksana adalah instansi pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan pelayanan di bidang pelayanan dokumentasi kependudukan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Layanan Identitas kependudukan Digital

(IKD)

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kependudukan Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah memiliki aplikasi bernama Sistem Informasi Pengelolaan Kependudukan (SIAP). Hanya SIAP yang ditutup apabila tidak dapat diakses oleh masyarakat umum, dan aplikasi SIAP hanya dapat diakses oleh Direktur Bina Kependudukan dan pejabat kabupaten/kota (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan. Undang-undang ini mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan penyelenggara, pencatatan penduduk, pencatatan sipil, data dan pendokumentasian kependudukan, sistem informasi dan pengelolaan kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan pidana. Pengendalian populasi. Oleh karena itu, jika Anda ingin memanfaatkan layanan pengelolaan kependudukan, Anda harus menghubungi Dinas Kependudukan dan Kependudukan Sipil di wilayah Anda masing-masing.

IKD menjadikan pengurusan dokumen kependudukan menjadi mudah, cepat dan tidak ribet, sehingga mengurangi risiko calo dan pungli. Pemerintah daerah semakin menaruh perhatian pada bidang pelayanan pendokumentasian kependudukan, seiring dengan digunakannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional sebagai dasar berbagai kebutuhan di masyarakat, seperti: Contoh: Penerbitan Surat Izin Mengemudi, dukungan pemerintah, pelayanan kesehatan/BPJS. Semua ini menggunakan NIK sebagai dasar pemberian layanannya.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan terobosan teknologi yang memungkinkan pemerintah pusat memberikan kemudahan kepada masyarakat luas. Penulis mengkaji implementasi kebijakan identitas kependudukan digital di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III (1980). Teori ini berfokus pada empat aspek: komunikasi, kekuasaan sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut dibahas dengan urutan sebagai berikut:

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengambil keputusan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut teori Edwards III (1980), implementasi tidak hanya memerlukan komunikasi dengan aktor politik, tetapi juga komunikasi dengan tujuan politik agar tercapai secara maksimal. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

a. Aspek Transformasi (transmisi)

Salah satu aspek dari transformasi tersebut adalah untuk melihat bagaimana informasi penggunaan IKD yang diberikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelayanan DukCapil Bandung Barat dapat diterima oleh masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.

b. Aspek Kejelasan

Aspek kejelasan memerlukan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta perlunya menghindari kesalahpahaman di kalangan pelaksana kebijakan terhadap kelompok sasaran dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemangku kepentingan, diperoleh hasil sebagai berikut.

c. Aspek Konsistensi

Aspek konsistensi mengharuskan informasi yang dikomunikasikan konsisten agar tidak membingungkan aktor politik, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan.

Merujuk serangkaian informasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang IKD, dan belum ada SOP pelaksanaan IKD. Oleh karena itu komunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam implementasi kebijakan, faktor komunikasi menjadi alur utama bagi pelaksanaan setiap kebijakan ketika akan

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

diimplementasikan. Hal ini terkait dengan pertanyaan bagaimana menyampaikan sebuah kebijakan yang hendak dijalankan baik kepada para implementor maupun kepada target kebijakan, kemudian bagaimana mengetahui respon para pelaksana dari kebijakan itu. Untuk menyampaikan keputusan kebijakan yang diambil tersebut diperlukan adanya komunikasi kebijakan yang bertujuan untuk mengubah sikap, mengubah opini atau pendapat, mengubah perilaku serta menciptakan pengertian bersama karena komunikasi merupakan interaksi antara komunikator dengan komunikasi yang mempertukarkan dan memberi makna yang sama atas informasi untuk satu tujuan tertentu melalui media, teknik atau cara yang telah ditetapkan.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tentang sistem dan teknis untuk pelayanan administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia sudah sama melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan pada Kementerian Dalam Negeri yang membedakan adalah pada pengembangan sistem pendaftaran Secara Online pada masing-masing daerah.

Jadi sistem dan teknis untuk pelayanan administrasi Kependudukan di seluruh Indonesia sudah sama, yang membedakan adalah pada pengembangan sistem pendaftaran pada masing-masing daerah. Pendaftaran pengurusan dokumen administrasi Kependudukan ada yang masih menggunakan manual dengan datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah masing-masing atau ke Kantor Kecamatan di daerah masing-masing. Menurut Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan harus memenuhi dimensi kejelasan (clarity). Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk menyukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

2. Sumber Daya

Sumber daya memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan. Edwards III (1980) menyatakan: Betapapun jelas dan konsistennya ketentuan dan peraturan tersebut, dan betapapun tepat penerapan ketentuan dan peraturan tersebut, suatu kebijakan akan efektif jika pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak mampu menegakkannya, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah seluruh sumber daya yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi personel, anggaran, sarana dan prasarana, informasi, dan kewenangan.

a. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta kekuatan implementasi yang memadai yang mencakup seluruh kelompok sasaran.

b. Aspek Fasilitas

Aspek fasilitas adalah sarana penunjang penting dalam melaksanakan IKD bagi pelayanan publik.

c. Aspek Pembiayaan

Aspek pembiayaan adalah kecukupan modal investasi atau anggaran atas sebuah kebijakan/program. Aspek pembiayaan sangat penting dalam penerapan implementasi IKD. Aspek pembiayaan juga harus dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan publik melalui pelatihan-pelatihan atau Bimtek agar staf/pegawai memiliki kompetensi untuk mengelola IKD. Pelatihan/bimtek sangat penting untuk di laksanakan agar dapat memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja pegawai serta berengaruh terhadap keterampilan pegawai sebagai pelaksana kebijakan.

d. Aspek Informasi dan otoritas

Kejelasan pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan IKD sangat dibutuhkan

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

sehingga staf atau pelaksana kebijakan bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap implementor merupakan faktor penting dalam pendekatan implementasi atau kebijakan publik. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka kebijakan juga akan terlaksana dengan baik, tetapi apabila sikap tidak mendukung maka implementasi juga tidak akan terlaksana dengan baik.

a. Pengangkatan birokrat

Dalam pemilihan dan penunjukan pelaksana kebijakan haruslah orang yang bertanggung jawab yang mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

b. Insentif

Insentif adalah salah satu cara untuk meningkatkan semangat kerja pembuat kebijakan. Peningkatan pendapatan dapat menjadi faktor bagi pembuat kebijakan melaksanakan kebijakan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Aspek-aspek dalam struktur birokrasi adalah prosedur pelaksanaan yang telah mengikuti standarnya atau tata cara pelaksanaan kebijakan yang jelas, sehingga kebijakan dapat di jalankan dengan baik dan benar. Berikut adalah data SOTK Disdukcapil Bandung Barat dalam bentuk bagan. Merujuk pada bagan 1. Struktur Birokrasi Disdukcapil Bandung Barat tersusun dengan baik dan beban kerjanya sudah dibagi dan menjadi tanggung jawab masing-masing bidang. Aspek-aspek dalam struktur birokrasi adalah prosedur pelaksanaan yang telah mengikuti standarnya atau tata cara pelaksanaan kebijakan yang jelas, sehingga kebijakan dapat di jalankan dengan baik dan benar. Menurut Edwads III ada dua karakteristik yang mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik yaitu:

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

a. Standar Operasional Prosedur

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

b. Fragmentasi

Menurut Edwards III (1980), fragmentasi adalah penyebaran tugas kegiatan dan aktivitas yang melibatkan unit di luar.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Faktor Penghambat implementasi Layanan Daftar Informasi Layanan Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat terhambat oleh faktor kualitas SDM yang masih ada berpendidikan SMA dan sudah berumur sehingga kurang taktis dalam pelayanan, terbatasnya petugas teknis yang memahami Informasi teknologi terutama apabila ada kendala di Server, Jaringan dan error lainnya dan masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkait Kebijakan migrasi dari KTP-el ke IKD Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

Dilihat dari faktor Sumber Daya, dapat dikatakan bahwa, salah satu aspek paling penting dalam implementasi kebijakan yaitu sumber daya Manusia / Petugas yang memahami Informasi Teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik terhadap ketepatan waktu dalam penanganan error dalam kegiatan pelayanan tersebut. Meskipun banyak ide-ide yang dilontarkan oleh berbagai organisasi tentang ide-ide pelayanan yang memadai, seperti slogan “Gampang Gancang dan Hampang”, namun itu hanya terbatas pada slogan belaka, sebab kondisi di lapangan sangat berbeda. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah petugas dan

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan petugas/pegawai dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dilihat dari Faktor Disposisi Bahwa yang dimaksud sikap pelaksana disini adalah keterlibatan pihak– pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan dokumen administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi: 1) Koordinasi penyelenggaraan pelayanan secara online, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan lebih pro aktif; 2) Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan tentang Kebijakan Layanan Identitas Kependudukan Digital, Sosialisasi ke masyarakat terkait IKD masih kurang. 3) Penugasan kepada pelaksana/petugas di kecamatan berdasarkan asas tugas pembantuan, jumlah pemohon dokumen administrasi Kependudukan selalu naik setiap tahun sedangkan personil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tetap malah cenderung berkurang dengan dihilangkannya tenaga kerja Kontrak yang berjumlah banyak, maka ada ketimpangan dalam pelayanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan identitas digital kependudukan di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat secara umum sudah terlaksana dengan baik. Program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilaksanakan sesuai petunjuk. Namun terlepas dari hal tersebut, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi warga kawasan Bandung Barat, seperti: B. Sebagian warga tidak memiliki telepon pintar, antusiasme warga rendah, dan perangkat yang digunakan untuk SIAK masih lambat. Tentu saja, selain permasalahan yang ada, ada juga manfaat dari aktivasi identitas kependudukan digital (IKD).

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Artinya, mempermudah pekerjaan masyarakat, mempercepat proses digitalisasi, dan menghemat biaya formulir e-KTP. Hal ini dapat dijelaskan melalui aspek komunikasi implementasi kebijakan IKD dapat terlihat dari aspek sosialisasi yang belum dilaksanakan baik secara digital maupun manual. Menurut peneliti, skala sumber daya dalam pelaksanaan IKD masih belum memadai, meliputi aspek sumber daya manusia dan sumber daya manusia pelaksana IKD, serta fasilitas yang digunakan dalam layanan IKD. Selain itu, konektivitas internet buruk, terutama di daerah terpencil. Hambatan sosial yang ada saat ini adalah masih banyak masyarakat yang belum memiliki Android dan cuek secara teknis. Aspek disposisi menunjukkan belum adanya bimbingan teknis atau pelatihan untuk membekali personel dan operator dalam melaksanakan kebijakan IKD. Besarnya birokrasi dan kurangnya SOP menghambat pelaksanaan IKD. Namun dukungan dan optimisme para pelaksana menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, J. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo*. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, Vi(2).
- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik.
- Alam, C. S. (2020). *Pentingnya Penyusunan Standar Pelayanan Di Masa Pandemi Covid 19*. Jurnal Lingkar Widyaishwara, 07(02).
- Aprilia, S., & Kurniawan, B. (2022). *Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara Online Paket Lengkap (Siminaksopal) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek)*. Publika, 10(4).

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

- Buchori, A. (2018). *Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Pembangunan Melalui Media Sosial*. OmnicomJurnalIlmuKomunikasi,4(1).[Http://Www.Ejournal.Unsub.Ac.Id/Index.Php/Fikom/Article/View/531/466](http://Www.Ejournal.Unsub.Ac.Id/Index.Php/Fikom/Article/View/531/466)
- Cristianingsih, E. (2018). *Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi - Jimia, 12(2).
- Dunn, W. (2002). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Ugm Press Heylen.
- Dwi, R., Aditiyawarman, & Nursetiawan, I. (2022). Efektivitas Pelayanan Berbasis Online Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjar[Unigal].[Http://Repository.Unigal.Ac.Id/Handle/123456789/1128](http://Repository.Unigal.Ac.Id/Handle/123456789/1128)
- Edwards Iii, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington Dc: Congressional Quarterly Press.Congressional Quarterly Press.
- Fadillah, Z., & Trimurni, F. (2023). *Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*.
[Http://Juliwi.Com/Published/E0702/Jlw0702_54-62.Pdf](http://Juliwi.Com/Published/E0702/Jlw0702_54-62.Pdf)
[Https://Jurnal.Unnur.Ac.Id/Index.Php/Jimia/Article/View/329](https://Jurnal.Unnur.Ac.Id/Index.Php/Jimia/Article/View/329)
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaava Media
- Mulyono. (2009, May 28). Model Implementasi Kebijakan George Edward Iii -Free Writting In The Wall. Free Writting In The Wall.
[Https://Mulyono.Staff.Uns.Ac.Id/2009/05/28/Model-Implementasi- KebijakanGeorge-Edward-Iii/](https://Mulyono.Staff.Uns.Ac.Id/2009/05/28/Model-Implementasi- KebijakanGeorge-Edward-Iii/)
- Simbolon, C. D. (2023, February 11). Syarat Dan Cara Membuat Identitas Digital.
[Https://Www.Alinea.Id/](https://Www.Alinea.Id/);Alinea Id.[Https://Www.Alinea.Id/Infografis/SyaratDan-Cara-Membuat-Identitas-Digital-B2hlo9kv5](https://Www.Alinea.Id/Infografis/SyaratDan-Cara-Membuat-Identitas-Digital-B2hlo9kv5)

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published :10 Feb 2025

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik (Teori Proses Dan Studi Kasus), Caps (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta.

DOKUMEN PEMERINTAHAN

Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2023 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Ektip Ikd

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Siak.

JURNAL PRINSIP

<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/prinsip>
DOI : <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2926>

VOLUME 1 No.2 2025

E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx

Received : 1 Feb 2025

Accepted : 1 Feb 2025

Published : 10 Feb 2025

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. Undang-Undang Pelayanan
Publik. Jakarta: SI Media, 2010.